



eISSN [3090-174X](#) & pISSN [3090-1367](#)

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

[doi.org/10.63822/7mdaz445](https://doi.org/10.63822/7mdaz445)

Hal. 1950-1958

**Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora**

Beranda Jurnal <https://indojournal.com/index.php/jisoh>

## Media Sosial Sebagai Arena E-Partisipasi: Studi Kasus Ekspresi Tuntutan Publik 17+8

**Edrea Rahma Nabilah<sup>1</sup>, Fadiyah Salsabila Putri<sup>2</sup>, Nabila Amelia Putri Sahira<sup>3</sup>,  
Fatkhuri<sup>4</sup>, Reja<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email: [2410413163@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413163@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2410413071@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413071@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2410413074@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413074@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [fatkhuri@upnvj.ac.id](mailto:fatkhuri@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [reja@upnvj.ac.id](mailto:reja@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

Diterima: 07-06-2026 | Disetujui: 13-06-2026 | Diterbitkan: 15-06-2026

### ABSTRACT

*Social media has become a new space that enables citizens to participate in political issues through e-participation. This study aims to analyze the role of social media in the phenomenon of the 17+8 People's Demands, the forms of public participation that emerged, and the quality of participation generated. The research employs a qualitative approach using a case study strategy and content analysis of posts, comments, and public discussions across various social media platforms. The findings indicate that social media functions as a channel for expressing public aspirations and as a tool for mass mobilization, allowing public demands to spread rapidly and widely. The emergence of the 17+8 movement was driven by public dissatisfaction with government policies, concerns over repressive actions by authorities, and the involvement of influencers and civil society organizations. The forms of participation identified include information sharing, public discussion, and support for the demands through social media. However, the quality of participation tends to be reactive and symbolic, and therefore does not fully reflect substantive political engagement. These findings suggest that social media has the potential to expand political participation, but strengthening its deliberative capacity is necessary to foster more meaningful participation in democratic processes.*

**Keywords:** e-participation; digital social movement; political participation; social media

### ABSTRAK

Media sosial telah menjadi ruang baru yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam isu politik melalui e-participation. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media sosial dalam fenomena 17+8 Tuntutan Rakyat, bentuk partisipasi masyarakat yang muncul, serta kualitas partisipasi yang dihasilkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus dan analisis konten terhadap unggahan, komentar, dan diskusi publik pada berbagai platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi publik sekaligus alat mobilisasi massa yang memungkinkan penyebaran tuntutan secara cepat dan luas. Kemunculan gerakan 17+8 dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kekhawatiran terhadap tindakan represif aparat, serta dukungan influencer dan organisasi masyarakat sipil. Bentuk partisipasi yang berkembang meliputi penyebaran informasi, diskusi publik, dan dukungan terhadap tuntutan melalui media sosial. Namun, kualitas partisipasi yang terbentuk cenderung bersifat reaktif dan simbolik sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan politik yang substantif. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial berpotensi memperluas partisipasi politik masyarakat, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas deliberatif agar menghasilkan partisipasi yang lebih bermakna dalam proses demokrasi.

**Kata kunci:** e-participation; digital social movement; political participation; social media

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nabilah, E. R., Putri, F. S. ., Sahira, N. A. P. ., Fatkhuri, F., & Reja, R. (2026). Media Sosial Sebagai Arena E-Partisipasi: Studi Kasus Ekspresi Tuntutan Publik 17+8. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1950-1958. <https://doi.org/10.63822/7mdaz445>

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat dalam berpartisipasi di kehidupan politik. Jika sebelumnya partisipasi politik lebih banyak dilakukan melalui jalur formal seperti pemilu, demonstrasi, atau forum tatap muka, kini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung melalui platform digital. Fenomena ini dikenal sebagai *e-participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui media berbasis teknologi informasi (Effing, van Hillegersberg, & Huibers, 2011). Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah bertransformasi menjadi arena publik baru (*digital public sphere*) yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, kritik, hingga tuntutan terhadap pemerintah secara lebih terbuka dan cepat.

Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Isu transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat semakin mengemuka, terutama ketika kebijakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat (Dahl, 1989). Salah satu contoh nyata yang menarik perhatian publik adalah fenomena “17+8 tuntutan” yang ramai di media sosial, di mana masyarakat secara kolektif menyuarakan aspirasi mereka dan membangun diskusi publik secara luas. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk partisipasi politik dari yang konvensional ke arah digital yang lebih terbuka, interaktif, dan terhubung lewat media sosial.

Di Indonesia, fenomena ini semakin relevan karena tingginya penggunaan media sosial. Data menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai sekitar 180 juta orang. Media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok menjadi ruang utama dalam membentuk opini publik dan menyebarkan isu politik. Penelitian oleh Khatimah et al. (2024) menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui akses informasi yang lebih luas dan interaksi yang lebih mudah. Temuan ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital membuka peluang yang semakin besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik.

Namun, ada pula penelitian sebelumnya yang masih berfokus pada konteks yang lebih umum seperti pemilu atau kampanye politik. Di satu sisi, menurut Loader & Mercea (2011) menjelaskan bahwa media sosial dapat memperluas partisipasi politik, tetapi belum tentu menjamin kualitas partisipasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penelitian sebelumnya, yaitu belum banyak yang mengkaji fenomena partisipasi digital yang bersifat spontan dan berbasis tuntutan publik seperti kasus 17+8 tuntutan. Di sisi lain, ada pula kelebihan dari penelitian sebelumnya adalah telah memberikan dasar pemahaman bahwa media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam isu politik.

Jurnal karya Hafizd et al. (2023) membahas mengenai peran media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat dalam konteks pemerintahan demokratis. Fokus utama penelitiannya adalah bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyuarakan pendapat, kritik, maupun tuntutan kepada pemerintah, serta bagaimana respons yang dihasilkan dari penyampaian aspirasi tersebut. Isi penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi kanal komunikasi yang efektif karena mampu menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dalam berbagai bentuk, seperti teks maupun video. Ketika suatu isu menjadi viral, pemerintah cenderung memberikan respons yang lebih cepat terhadap aspirasi tersebut. Dengan demikian, media sosial diposisikan sebagai alat yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Sementara itu, penelitian Sulistiawati & Afrilia (2026) mengkaji respons pemerintah dan DPR terhadap fenomena 17+8 tuntutan setelah demonstrasi besar pada Agustus 2025 dari sudut pandang manajemen publik. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana respons tersebut mencerminkan aspek responsivitas, akuntabilitas, dan pengelolaan kebijakan dalam menghadapi tekanan publik di sistem demokrasi. Fokus pertanyaan penelitian dalam artikel mencakup bagaimana bentuk dan pola respons pemerintah serta DPR terhadap tuntutan 17+8, bagaimana respons tersebut mencerminkan prinsip responsivitas dan akuntabilitas publik, serta apakah respons yang diberikan sudah terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan atau masih bersifat reaktif.

Jika dilihat, terdapat kesamaan antara kedua penelitian, yaitu sama-sama mengkaji fenomena tuntutan 17+8 dalam konteks demokrasi dan pemerintahan, serta menyoroti hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan pentingnya respons terhadap tuntutan publik, terutama terkait isu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di era digital. Di sisi lain, perbedaan utama terletak pada fokus analisis masing-masing penelitian. Jurnal Sulistiawati & Afrilia lebih berfokus pada bagaimana pemerintah dan DPR merespons tuntutan 17+8 dari sudut pandang manajemen publik, termasuk aspek komunikasi, kebijakan, dan koordinasi. Sementara itu, studi ini lebih menitikberatkan pada peran media sosial sebagai sarana *e-participation*, dengan melihat bagaimana masyarakat menyampaikan tuntutan, bentuk partisipasi yang muncul, serta kualitas keterlibatan di ruang digital. Dengan demikian, jurnal tersebut berorientasi pada perspektif pemerintah, sedangkan studi ini melihat dari perspektif masyarakat.

Adapun kontribusi studi ini adalah memberikan sudut pandang tambahan mengenai proses terbentuknya tuntutan publik di media sosial. Jika penelitian Sulistiawati & Afrilia menunjukkan bahwa respons pemerintah masih cenderung bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara optimal, maka studi ini melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa karakter partisipasi masyarakat di media sosial juga masih dominan reaktif dan simbolik. Oleh karena itu, studi ini membantu menjelaskan keterkaitan antara kualitas partisipasi publik dengan kualitas respons pemerintah dalam konteks demokrasi digital.

Penelitian ini menggunakan teori *e-participation* untuk menjelaskan bagaimana teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik secara lebih luas dan terbuka. Menurut Macintosh (2004), *e-participation* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sementara itu, Medaglia (2017) menjelaskan bahwa perkembangan *e-participation* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan teknologi, kebijakan pemerintah, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

Dalam pelaksanaannya, *e-participation* terdiri atas tiga tingkatan utama, yaitu *e-information*, *e-consultation*, dan *e-decision making*. *E-information* merujuk pada penyediaan informasi kepada publik melalui media digital. *E-consultation* mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan, atau opini terhadap suatu isu publik. Adapun *e-decision making* menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian berupaya menganalisis bagaimana media sosial berfungsi sebagai arena partisipasi politik digital dan menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam fenomena “17+8 tuntutan” mencerminkan partisipasi yang substantif.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, studi ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya fenomena 17+8

Tuntutan Rakyat di media sosial. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan dan mengekspresikan tuntutan publik (17+8) melalui berbagai platform media sosial. Ketiga, bagaimana kualitas partisipasi yang terbentuk dalam praktik e-participation pada fenomena tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi politik masyarakat di ruang digital.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena 17+8 Tuntutan Rakyat di media sosial, menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam menyuarakan tuntutan publik melalui media digital, serta menilai kualitas partisipasi yang berkembang dalam kerangka e-participation. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik partisipasi politik digital dalam konteks demokrasi kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian mengenai e-participation, demokrasi digital, dan partisipasi politik di era perkembangan teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya pemahaman mengenai karakteristik partisipasi masyarakat yang terbentuk melalui media sosial sebagai ruang publik digital. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun masyarakat dalam mengembangkan pola partisipasi politik digital yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada keterlibatan publik yang bermakna.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus serta analisis konten untuk memahami bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai sarana partisipasi politik dalam konteks tuntutan 17+8. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam dinamika interaksi, pola komunikasi, serta bentuk partisipasi masyarakat di ruang digital. Sementara itu, strategi studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena 17+8 sebagai kasus spesifik e-participation yang muncul dan berkembang melalui media sosial. Data yang digunakan merupakan data kualitatif sekunder yang diperoleh melalui pengamatan terhadap unggahan, komentar, dan diskusi publik di media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok. Data berupa unggahan, komentar, serta diskusi publik yang berkaitan dengan tuntutan 17+8. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sumber lain seperti artikel berita online, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan (Sulistiawati & Afrilia, 2026).

Fokus penelitian diarahkan pada periode Agustus 2025, saat terjadinya demonstrasi besar yang memicu munculnya tuntutan 17+8. Pemilihan data didasarkan pada tingkat interaksi yang tinggi, relevansi dengan isu tuntutan publik, serta keterlibatan aktor-aktor penting seperti influencer, tokoh publik, organisasi masyarakat sipil, dan akun media yang aktif membahas isu tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan observasi tidak langsung terhadap aktivitas di media sosial. Observasi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mendokumentasikan unggahan serta interaksi yang berkaitan dengan tuntutan 17+8 pada platform yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema, pola partisipasi masyarakatnya, bentuk penyebaran informasi. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber tersedia secara publik dan tidak melibatkan subjek penelitian secara langsung. Namun demikian, peneliti tetap menjaga

prinsip etika penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor - faktor yang Mempengaruhi Adanya Tuntutan 17+8

Tuntutan ini muncul setelah serangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah. Salah satu tuntutan massa aksi adalah memprotes kenaikan gaji dan tunjangan DPR di tengah kenaikan pajak, efisiensi dan isu lainnya. Akhirnya massa menuntut pembubaran DPR, dimana situasi itu semakin diperparah dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2019 - 2024, Ahmad Sahroni yang menyebutkan bahwa pendemo sebagai orang bodoh sedunia. Adanya demonstrasi juga disebabkan oleh seorang Pengemudi Ojek Online (ojol), Affan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob saat sedang bekerja di area demonstrasi di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Semenjak adanya kejadian tersebut, aksi demonstrasi semakin luas hingga ke berbagai daerah (Dianara, 2025).

Tuntutan ini bertuliskan 17+8 dimana rakyat menuntut adanya transparansi, reformasi, dan empati. Angka 17+8 melambangkan hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8. Tuntutan ini muncul setelah berdiskusi online yang dilakukan beberapa influencer seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, Andovi Da Lopez, Abigail Limuria, Malaka, Fathia Izzati dan masih banyak lagi tokoh politik yang menyuarakan suaranya. Mereka merangkum tuntutan dari berbagai organisasi dan suara rakyat yang kemudian menghasilkan 17+8 Tuntutan Rakyat. Tuntutan ini berasal dari organisasi seperti YLBHI yang menghimpun aspirasi dari 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers, dan kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan Center for Environmental Law and Climate Justice UI. Selain dari organisasi, mereka juga memasukkan tuntutan demo buruh pada 29 Agustus 2025 dan 12 tuntutan rakyat menuju reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia (Dianara, 2025).

Adanya konsep *E-Participation* memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara lebih mudah dan efektif, melalui penggunaan berbagai platform digital seperti media sosial, *e-petition*, dan forum konsultasi online (Macintosh et al., 2016). *E-participation* dapat dibedakan berdasarkan jenis teknologinya, seperti penggunaan media sosial, portal pemerintah, atau aplikasi khusus dirancang untuk tujuan partisipasi (Susha et al., 2015). Dalam kasus tuntutan 17+8 ini, *e-participation* menggunakan media sosial untuk bersuara, menyampaikan dan meramaikan tuntutan. Media sosial sering digunakan untuk memobilisasi masyarakat dan menyebarkan informasi dengan cepat. Dalam hal ini, *e-participation* melalui media sosial, berfungsi sebagai ruang sekaligus alat mobilisasi. Fenomena tuntutan ini dapat dikategorikan dalam dua tingkat keterlibatan, yaitu *e-consulting* dan *e-decision making*. *E-consulting* melibatkan interaksi dua arah, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik atau pendapat mereka tentang isu-isu kebijakan. Sedangkan *e-decision making* adalah tingkat partisipasi yang paling tinggi, dimana masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan kebijakan melalui mekanisme seperti referendum online atau voting digital (Pebriyanto et al., 2024).

### Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Tuntutan Publik (17+8) Melalui Media Sosial

Aksi ini dipicu kekecewaan publik terhadap fasilitas DPR yang dinilai berlebihan dan tindakan represif aparat. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi konsolidasi masyarakat sipil, influencer,

musisi, dan aktivitas berkolaborasi menyusun tuntutan dalam waktu singkat, mereka menggarisbawahi bahwa DPR dan pemerintah tidak boleh mengabaikan suara publik di tengah krisis kepercayaan. Akhirnya, DPR RI menanggapi dengan enam keputusan resmi. Selain itu, TNI juga merespons tuntutan yang diarahkan kepada institusinya (Maharani, 2025). Masyarakat sipil menilai tindakan represif aparat menjadi bukti bahwa betapa lemahnya perlindungan hak asasi. Dengan tersebarnya tuntutan ini di media sosial maka tuntutan publik pun semakin luas. Fokusnya tidak hanya DPR tetapi juga pemerintah, partai politik, Polri, dan TNI (Maharani, 2025). Luasnya jangkauan publik yang turut aktif menyuarakan di media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok. Banyak dari publik ini aktif untuk berkomentar, repost postingan yang mengandung tuntutan 17+8, dan juga ada yang membagikan konten melalui TikTok untuk mendukung. Dari kondisi tersebut, melahirkan ide untuk menyusun tuntutan dalam bentuk daftar terukur. *Influencer* Andovi Dalopez merumuskan daftar tuntutan dalam tiga jam melalui diskusi telepon. Selain Andovi, sejumlah influencer lain juga ikut terlibat, seperti Jerome Polin, Salsa Erwin dan lain-lain. Mereka menyerahkan surat resmi berisi tuntutan kepada 25 anggota dewan. Gerakan ini memperlihatkan konsolidasi antara influencer, musisi, dan aktivis sipil (Maharani, 2025).

### **Kualitas Partisipasi dalam E-Participation di Media Sosial**

Meskipun fenomena 17+8 tuntutan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat di media sosial, kualitas partisipasi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Tidak semua bentuk keterlibatan yang muncul di ruang digital dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik yang substantif. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan masyarakat masih berada pada level permukaan, seperti membagikan ulang (*repost*), menyukai (*like*), atau memberikan komentar singkat tanpa disertai argumen yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi cenderung bersifat reaktif dan tidak selalu mencerminkan keterlibatan politik yang kritis. Fenomena tersebut sejalan dengan konsep *pseudo-participation*, yaitu bentuk partisipasi yang tampak aktif secara kuantitas, tetapi minim dalam kualitas dan dampak nyata. Menurut Furqan dan Sanur (2024), partisipasi politik di media sosial sering kali hanya bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan, sehingga belum mampu mendorong perubahan kebijakan secara signifikan. Hal ini juga diperkuat oleh Sarah Boulianne (2015) yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial memang meningkatkan peluang partisipasi politik, tetapi pengaruhnya terhadap keterlibatan yang lebih mendalam cenderung terbatas.

Selain itu, rendahnya kualitas partisipasi juga dipengaruhi oleh karakteristik media sosial itu sendiri yang mendorong komunikasi cepat dan instan. Dalam situasi ini, pengguna lebih cenderung merespons secara emosional dibandingkan melakukan refleksi kritis terhadap isu yang dibahas. Perbawani et al. (2018) menemukan bahwa anonimitas di media sosial dapat meningkatkan keberanian individu untuk berpartisipasi, namun di sisi lain menurunkan kualitas diskursus karena kurangnya akuntabilitas dalam penyampaian pendapat. Di sisi lain, fenomena viralitas juga berkontribusi terhadap terbentuknya partisipasi yang dangkal. Informasi yang cepat menyebar sering kali tidak diikuti dengan pemahaman yang komprehensif, sehingga partisipasi masyarakat lebih didorong oleh tren daripada kesadaran politik yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial berhasil memperluas akses partisipasi, kualitas partisipasi tersebut masih menjadi tantangan dalam praktik *e-participation*. Dengan demikian, dalam konteks tuntutan 17+8, partisipasi masyarakat di media sosial dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang luas secara kuantitas, tetapi belum sepenuhnya kuat secara kualitas. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan literasi digital dan literasi politik menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi yang lebih substantif, kritis, dan berkelanjutan dalam demokrasi digital.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah mendorong perubahan dalam pola partisipasi politik masyarakat, dari yang sebelumnya didominasi oleh mekanisme konvensional menjadi bentuk e-participation yang lebih terbuka, cepat, dan interaktif. Dalam fenomena 17+8 Tuntutan Rakyat, media sosial berperan sebagai ruang publik digital yang memfasilitasi penyampaian aspirasi, pertukaran informasi, serta mobilisasi dukungan masyarakat terhadap isu-isu publik. Munculnya tuntutan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, respons terhadap tindakan represif yang terjadi dalam demonstrasi, serta keterlibatan berbagai aktor, termasuk influencer, organisasi masyarakat sipil, dan pengguna media sosial secara umum. Bentuk partisipasi yang berkembang mencakup penyebaran informasi, pembuatan konten, pemberian opini, hingga keterlibatan dalam diskusi publik di berbagai platform digital. Berdasarkan kerangka e-participation, keterlibatan masyarakat dalam fenomena ini berada pada tingkat e-consultation dan menunjukkan kecenderungan menuju upaya mempengaruhi kebijakan melalui pembentukan opini publik. Meskipun demikian, partisipasi tersebut belum mencapai tahap e-decision making karena belum terintegrasi secara langsung dengan mekanisme pengambilan keputusan formal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai praktik partisipasi politik digital yang muncul secara spontan dan berkembang melalui media sosial. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena mengandalkan data sekunder yang bersumber dari media sosial dan berbagai dokumen publik, sehingga belum mampu menggali secara mendalam perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang lebih beragam, seperti wawancara mendalam atau survei, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas partisipasi politik digital. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam memperluas ruang partisipasi politik masyarakat, tetapi penguatan literasi digital dan literasi politik tetap diperlukan agar partisipasi yang terbentuk tidak hanya tinggi dari segi kuantitas, melainkan juga memiliki kualitas yang lebih substantif dan berkontribusi terhadap penguatan demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*.
- Dahl, R. A. (1957). The concept of power. *Behavioral Science*, 2(3), 201– 215.
- Dianara, F. (2025, September 25). Ramai 17+8 Tuntutan Rakyat di Medsos, Ini Arti dan Isi Lengkapnya. Diakses pada 17 April 2026, pukul 20.00. <https://www.detik.com/bali/berita/d-8095817/ramai-17-8-tuntutan-rakyat-di-medsos-ini-arti-dan-isi-lengkapny>
- Hafizd, J., Nurfalah, F. S., Ramadhan, M. A. P., Kaerudin, P., & Elok, K. (2023). Peran media sosial dalam penyampaian aspirasi masyarakat untuk perubahan yang lebih baik. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 147-155. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>
- IEEE. (2004). E-participation and e-government: Understanding the role of ICT in governance. IEEE Xplore.
- Kompas.com. (2025). Segini jumlah pengguna media sosial di Indonesia saat ini. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2025/11/29/19000027/segini-jumlah-pengguna-media-sosial-di->

[indonesia-saat-ini](#)

- Loader, B. D., & Mercea, D. (2011). Networking democracy? Social media innovations and participatory politics. *Information, Communication & Society*, 14(6).
- Maharani, I. (2025, September 6). Perjalanan 17+8 Tuntutan Rakyat, Diskusi Influencer sampai Respon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan TNI. diakses pada 17 April 2026 Pukul 21.00. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/06/093000065/perjalanan-17-8-tuntutan-rakyat-dari-diskusi-influencer-sampai-respons-dpr?page=all#page2>
- Medaglia, R. (2017). The diffusion of e-participation in European countries: An empirical analysis. *Information Polity*.
- Nasrullah, R. (2025). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik dan demokrasi di Indonesia. ResearchGate.
- Pebriyanto, Jumanah, & Sutoto. (2024). Analisis Implementasi E-Participation Dalam Kebijakan Publik di Indonesia Berdasarkan Literature Review. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 9, No 2, Tahun 2024
- Sulistiawati, H. & Afrilia, M. (2026). Upaya Pemerintah Mengelola tekanan Publik: Analisis Respon Pemerintah Atas Tuntutan 17+8 Pasca Demonstrasi Agustus 2025. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol 12, Nomor 1, Februari 2026. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Susha, I., Grönlund, Å., & Janssen, M. (2015). Driving factors of service innovation using open government data: An exploratory study of entrepreneurs in two countries. *Information Polity*, 20(1), 19-34. <https://doi.org/10.3233/IP-150353>